

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen paling penting dalam proses pendidikan adalah guru atau pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik yang profesional tidak mudah bermodal ijazah akademik, demi kemajuan bangsa dan mengemban amanah negara seorang guru harus mampu menjadi seorang tauladan untuk siswa-siswanya dan masyarakat sekitar. Profesi guru saat ini menjadi tolak ukur kesuksesan bangsanya sendiri, disamping guru sebagai contoh untuk masyarakat juga sebagai pelayan dalam membentuk karakter bangsanya lewat pendidikan dari seorang guru.

Saat ini dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, tujuannya menciptakan siswa yang berakhlakul karimah. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas telah dijelaskan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”¹

Seorang guru dalam menjalankan amanahnya sebagai orang tua di sekolah tidak sembarangan memberikan ilmu pada siswanya, guru juga perlu memiliki kemampuan dalam mengajar dan mendidik baik dari penguasaan materi, keprofesionalannya maupun kepribadiannya dalam keseharian guru

¹ Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

tersebut. Guru juga harus mampu memahami, menguasai, mengambil dan menghubungkan antara materi yang sedang diajarkan dengan keadaan yang sedang terjadi, sehingga dapat efektif dan efisien dalam penyampaian materinya.²

Menjadi seorang guru Pendidikan Agama Islam yang mengemban dua kewajiban, kewajiban menyampaikan ilmu yang telah diperoleh dan kewajiban menuntun siswanya kepada jalan yang di Ridhoi Allah Swt. Maka dari itu guru harus mempunyai empat kompetensi dalam mengajar dan mendidik peserta didiknya, karena jika tidak memiliki empat kompetensi ini guru akan kehilangan kewibawaanya dan tidak sanggup mengemban amanah negara dan agama. Empat kompetensi guru tersebut telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 tentang standar nasional pendidikan : “ada empat kompetensi guru yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional.”³

Guru sebagai tenaga profesional pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu⁴. Seiring dengan perubahan waktu yang ada tugas guru harus mampu mengayomi, mendidik dan memotivasi peserta didik. Karena guru akan

² Amka, buku ajar belajar dan pembelajaran,(Sidoarjo:Nazamia Learning center,2018) hal 2

³ PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

⁴ Euis karwati dan Donni Juni Priansa,*Menejemen Kelas*.(Bandung:Alfabeta,), hal. 61

menjadikan masa depan pendidikan di negara ini menjadi maju atau mundurnya pendidikan nasional.

Di samping pendidik sebagai faktor utama dalam pendidikan, proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam memperoleh ilmunya. Di masa seperti ini yaitu masa pandemi COVID 19 dimana proses pembelajaran dilakukan secara daring atau melalui media sosial. Tidak lain dengan SMP Negeri 2 Karanggayam yang berada di daerah pegunungan, banyak kendala dari berbagai sisi untuk melakukan pembelajaran di masa pandemi seperti ini, mulai dari sisi ekonomi keluarga siswanya yang masih minim dalam menggunakan alat komunikasi maupun sinyal jaringannya yang terhalang oleh berbagai perbukitan.

Maka untuk tetap melaksanakan pembelajarannya, sekolah menggunakan berbagai cara yang dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar dengan baik, yaitu salah satunya dengan pemberian tugas atau menjemput tugas ke sekolah dan pembelajaran daring melalui grup WhatsApp. Dengan memahami keadaan geografis dan ekonomi peserta didik pihak sekolah hanya mampu menggunakan cara seperti itu. Dari berbagai guru dan mata pelajaran pastinya berbeda model dan strategi dalam pembelajarannya, begitu juga dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam dengan tujuan mengetahui kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam dan peran

kepala sekolah dan komite dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di sekolah tersebut. Tujuan lain penulis melakukan penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan pengembangan untuk menjadi calon pendidik yang profesional, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan tidak cukup untuk bekal sebagai pendidik masih perlu ilmu yang didapatkan dari penelitian seperti ini dan terjun sendiri di proses pembelajaran.

B. Pembatasan Masalah

Supaya tidak banyak penafsiran dan pembahasan diluar tema yang diinginkan tentang penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah yaitu dalam penelitian ini fokus pada Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam Kabupaten Kebumen. Namun, bila nanti ada pembahasan yang meluas dari judul yang diteliti, penulis hanya khilaf belaka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam?
2. Bagaimana tanggung jawab kepala sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam?

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi multi tafsir mengenai judul penelitian diatas, maka perlu adanya definisi yang menegaskan kata-kata pada judul diatas:

1. Kompetensi

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁵ Jadi, kompetensi guru adalah perilaku atau ketrampilan yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik dalam menjalankan tugasnya.

2. Kompetensi Profesional

Profesional merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.⁶ Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi keurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metode keilmuannya.⁷

Kompetensi profesional adalah kemampuan atau ketrampilan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang berkualitas menuju

⁵ Failasuf Fadli, *Menjadi Guru Profesional*, cetakan Pertama, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2014), hal. 65

⁶ Euis karwati dan Donni Juni Priansa, *Op.Cit*, hal. 70.

⁷ As'adut Tabi'in. (2016). "kompetensi guru dalam meningkatkan belajar pada MTsN Pekan Heran Indragri Hulu" jurnal Al Thoriqoh. Vol.1, No. 2 hal 161.

pada nilai atau tujuan yang komitmen, guru yang berkualitas ditandai dengan sudah tersertifikasi memiliki kompetensi dalam profesinya sebagai guru.

3. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.⁸ Sedangkan Pendidikan agama Islam adalah upaya mendidikan ajaran agama islam atau nilai-nilainya agar menjadi pandangan hidup (*way of life*) seseorang.⁹

Guru Pendidikan Islam harus memiliki pengetahuan lintas sektor, artinya guru Pendidikan Agama Islam tidak cukup hanya memiliki pengetahuan norma-norma ritual keagamaan melainkan harus selalu mengikuti dinamika atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dikatakan guru Pendidikan Agama Islam adalah sosok yang harus serba bisa.¹⁰

Guru Pendidikan Agama Islam yang dimaksud penulis adalah guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam.

⁸ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, ceetakan Kedua,(Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 17.

⁹ Muhaimin dkk, *Paradigma Pendidikan Islma Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, cetakan Kelima, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012) hal. 75.

¹⁰ M. Saekan Muchith.(2016). “Guru PAI yang Professional” jurnal quality, vol. 4, No. 2 hal. 227

4. SMP Negeri 2 Karanggayam

Merupakan salah satu sekolah yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, sekolah ini termasuk sekolah yang berada di daerah pegunungan yang berbeda dengan SMP Negeri 1 Karanggayam yang terletak di Desa Karanggayam. Maka dari itu, SMP Negeri 2 Karanggayam merupakan sekolah yang selalu kelebihan peserta didik barunya, sehingga yang tidak lolos seleksi akan lari ke sekolah swasta yang lebih dekat.¹¹

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam
2. Mengetahui peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Karanggayam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai wawasan pengetahuan keilmuan bagi peneliti sebagai calon pendidik.

¹¹ Hasil observasi pada tanggal 21 Juni 2021

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai masukan bagi guru agar lebih meningkatkan kompetensi sebagai pendidik.
- b. Sebagai wawasan tambahan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
- c. Dapat memberikan kontribusi pemikiran positif bagi sekolah dan pihak-pihak yang berkaitan dan lembaga pendidikan.